

**STANDAR PEMBIAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Kode Dokumen	:
Revisi	:
Tanggal	:

Proses	Penanggungjawab
1. Perumusan	Tim KJM  Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E., Ak., M.Si.
2. Pemeriksaan	Wakil Rektor I  Prof. Dr. Ida Bagus Putu Arnyana, M.Si.
3. Persetujuan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
4. Penetapan	Rektor  Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
5. Pengendalian	Kepala KJM  Prof. Dr. A.A. Gede Agung, M.Pd.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Jalan Udayana Nomor 12 C Singaraja-Bali

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735

Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

Nomor : 1219/UN48/PJ/2016

Tentang

**Standar Pembiayaan**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Standar Pembiayaan di lingkungan Undiksha diperlukan dokumen Standar Pembiayaan
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
f. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
g. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PJ/2016 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha tentang Standar Pembiayaan menjadi Dokumen yang Sah dan di Legalkan di lingkungan Undiksha
- Kedua : Dokumen Standar Pembiayaan yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Standar Pembiayaan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
NIP 195910101986031003

# Kata Sambutan Rektor

---

Rektor Undiksha sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu Universitas Pendidikan Ganesha (KJM Undiksha), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 67 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Standar Pembiayaan* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal Undiksha.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Standar Pembiayaan ini adalah sangat penting. Dengan telah dihasilkan sekitar 67 dokumen tahun 2016 ini (**46** dokumen tahun 2015 dan 21 dokumen tahun 2016) sebagai pendukung terhadap implementasi Standar Pembiayaan ini, maka dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika Undiksha dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi Undiksha. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi Undiksha akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Rektor amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu



## PENUTUP

Pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu perguruan tinggi. Kegiatan ini tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik secara transparan dan akuntabel sehingga terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*).

## STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama kelancaran dan keberhasilan kegiatan pendidikan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha membutuhkan strategi penerapan sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi: melibatkan secara aktif seluruh unit kerja baik tingkat universitas, fakultas, pascasarjana maupun program studi serta berbagai unit terkait dalam perencanaan penggalan dana .
2. Melakukan pencermatan terhadap tata aturan agar pembiayaan yang dilakukan tidak menyalahi tata aturan yang berlaku.
3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Mutu Pembiayaan, SOP, formulir kepada para pemangku kepentingan.
4. Menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas dengan rasio-rasio indikator efisiensi dan efektivitas
5. Bekerjasama dengan Satuan Pengendalian Intern untuk menjaga akuntabilitas program pembiayaan.

semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Rektor selaku pimpinan tertinggi di Undiksha dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu Undiksha, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja Undiksha yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan (*yadnya*) yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran Undiksha yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Ida Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa.

Singaraja, Desember 2016  
Rektor,



Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.

## Kata Pengantar Kepala KJM

Pada tahun 2016, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) mengajukan akreditasi institusi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), karena pada tanggal 17 Februari 2017 merupakan batas akhir berlakunya akreditasi Undiksha. Untuk persiapan akreditasi tersebut, sejak tahun 2013 Unit Jaminan Mutu (sekarang Kantor Jaminan Mutu-KJM) telah melakukan persiapan secara terprogram seperti: penyusunan beberapa dokumen utama dan dokumen pendukung sesuai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Undiksha.

Tersusunnya dokumen-dokumen sebagai perangkat pendukung SPMI Undiksha ini tidak terlepas dari dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha terutama Bapak Rektor dan para Wakil Rektor. Bapak Rektor dan Wakil Rektor I Undiksha hampir setiap kesempatan, baik di forum formal maupun pada situasi informal selalu mengingatkan dan menanyakan kesiapan tentang akreditasi institusi. Rektor juga mengingatkan dan mendukung segala keperluan untuk penyiapan dokumen dan pendukung lainnya akan menjadi prioritas utama. Respon tersebut merupakan indikator kuat bahwa Rektor dan jajarannya sangat berkomitmen terhadap pentingnya mutu pada lembaga yang sedang dipimpinnya.

Dukungan kuat yang luar biasa dari pimpinan Undiksha tersebut, telah benar-benar menjadi pemicu semangat pengelola KJM untuk berupaya keras mewujudkan dokumen dan perangkat pendukung lainnya yang sejalan dengan SPMI dan sesuai kebutuhan akreditasi institusi. Untuk menyiapkan dokumen tersebut, KJM dengan seluruh bidang/divisi dan stafnya telah bekerja keras untuk menyiapkan dokumen tersebut, sehingga sampai saat ini telah tersusun 67 dokumen yang terdiri atas **46** dokumen terbitan 2015 dan 21 dokumen terbitan 2016. Ke-67 dokumen tersebut terdiri atas tiga dokumen utama yaitu: dokumen Kebijakan Mutu SPMI, Manual Mutu SPMI, dan Standar Mutu SPMI. Sedangkan **63**

		as/Prodi menjamin kemudahan memperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan oleh setiap pemangku kepentingan	secara mudah bagi setiap pemangku kepentingan
4	Efektif dan Efisien	Pimpinan Universitas wajib memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan	Terciptanya efektifitas dari segi waktu dan biaya
5	Akuntabilitas	Pimpinan Universitas wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun public	Disampaikannya laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kepentingan internal maupun publik

No	Parameter	Pernyataan Standar	Indikator
1	Partisipatif	Pimpinan Universitas melibatkan pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Prodi dalam perencanaan penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan	Keterlibatan pimpinan Fakultas/Pascasarjana/Prodi dalam perencanaan penggalan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan
2	Taat Hukum	Pimpinan Universitas harus melakukan peninjauan terhadap pedoman pembiayaan keuangan setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku	Dilakukannya peninjauan terhadap pedoman pengelolaan keuangan setiap tahun akademik
		Pimpinan Universitas (unit kerja terkait) menyusun pedoman dan SOP penyusunan Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB)	Disusunnya pedoman dan SOP penyusunan Rancangan Anggaran dan Biaya
3	Transparansi	Pimpinan Universitas/Fakult	Tersedianya informasi

dokumen lainnya merupakan pendukung terhadap tiga dokumen utama tersebut.

Tersusunnya dokumen Standar Pembiayaan ini telah mendapat dukungan berbagai pihak, oleh karena itu, sudah sepatutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Rektor dan Wakil Rektor Undiksha, Bapak/Ibu Tim penyusun dokumen SPMI Undiksha, dan staf KJM yang telah memberikan respons positif dan nyata dalam bentuk kerja keras, sehingga dokumen ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada para pendahulu pimpinan UJM yang telah melakukan banyak rintisan program untuk penyiapan berbagai dokumen SPMI Undiksha. Tanpa bantuan dan kontribusi yang nyata dari Bapak Rektor, Pembantu Rektor, dan tim penyusun dokumen, serta pemangku kepentingan maka terasa sulit kiranya dokumen ini dapat diwujudkan.

Singaraja, Desember 2016  
Kepala KJM,



Prof. Dr. A. A. Gede Agung, M.Pd.

# Daftar Isi

---

LEMBAR PENGENDALIAN  
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNDIKSHA  
KATA SAMBUTAN REKTOR  
KATA PENGANTAR KEPALA KJM  
DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	Halaman
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Daftar Istilah.....	3
1.5 Landasan Yuridis.....	4
<b>BAB II STANDAR DAN INDIKATOR.....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI STANDAR.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>8</b>





**BAB**  
**2**

## **STANDAR DAN INDIKATOR**

Standar Pembiayaan mencakup standar arah kebijakan pengelolaan keuangan, standar proses pengelolaan keuangan dan standar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Standar mutu kegiatan pengelolaan keuangan disusun berdasarkan Rencana Anggaran dengan mengacu pada sasaran yang ingin dicapai.

Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

Dalam rangka memenuhi standar tersebut Universitas Pendidikan Ganesha menyusun standar yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi semua unit kerja yang bertanggung jawab dan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan. Berikut ini akan disajikan pernyataan standar mutu pembiayaan sebagai berikut:

## 1.5 Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan.



# Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan adalah salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Unsur ini sangat diperlukan demi menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan di perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi Lainnya yakni Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta menunjang berbagai kegiatan kemahasiswaan, meningkatkan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan tolok ukur atau standar untuk menunjang aktivitas pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Standar ini nantinya akan memberikan kriteria bagi terselenggaranya aktivitas pembiayaan secara baik, efektif dan efisien. Pertimbangan inilah yang mendorong Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) melalui Kantor Jaminan Mutu (KJM) menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman bagi pimpinan perguruan tinggi, ketua program studi, ketua lembaga dan unit-unit lainnya di lingkup Undiksha)

## 1.2 Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan panduan tentang aktivitas pembiayaan secara transparan dan akuntabel di Universitas Pendidikan Ganesha. Hal ini selaras dengan visi Undiksha yakni ingin menjadikan Undiksha sebagai pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berdasarkan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan non kependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

## 1.3 Ruang Lingkup

Standar Pembiayaan mengacu pada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya operasi meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Adapun pihak-pihak yang bertanggung Jawab dalam pencapaian standar pembiayaan

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Studi
2. Pimpinan Lembaga, UPT, dan Biro
3. Unit Lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha

## 1.4 Daftar Istilah

1. Standar Pembiayaan adalah standar dalam pembiayaan proses belajar mengajar mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal
2. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia serta modal kerja tetap.
3. Biaya operasi meliputi,
  - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji
  - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai
  - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya
4. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan